



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama	: Safaat Alias Pa'at Bin Fadly
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 05 Januari 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Cilincing Lama II RT.003/004 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Kerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa II :

Nama	: Ismaya Alias Iis Bin Ucok
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 13 Juni 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Alamat	: Jalan Kalibaru Timur IV RT.014/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Kerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1207/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1207/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SAFAAT alias PA'AT bin FADLY** bersama dengan terdakwa **ISMAYA alias IIS bin UCOK**, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Perempatan Jl. Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa SAFAAT sedang minum kopi di warung di pangkalan ojek di Perempatan Jl. Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian datang korban NURSAN ke warung dengan maksud untuk minum teh dan main kartu remi. Kemudian saat korban akan main remi lalu terdakwa SAFAAT langsung emosi melihat korban dan berkata keras kepada korban. Selanjutnya terdakwa SAFAAT mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian terdakwa SAFAAT langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh terdakwa SAFAAT dan korban dipukuli kembali.

Bahwa kemudian datang terdakwa ISMAYA yang saat itu bermaksud untuk meleraikan namun saat itu terdakwa ISMAYA terkena pukulan dari korban sehingga kemudian terdakwa ISMAYA langsung ikut memukuli korban dan mengenai leher serta pundak korban. Selanjutnya korban berhasil melarikan diri dari terdakwa SAFAAT dan terdakwa ISMAYA dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing yang selanjutnya anggota Polsek Cilincing berhasil mengamankan para terdakwa.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SAFAAT dan terdakwa ISMAYA mengakibatkan korban NURSAN mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah.

Bahwa sebagaimana hasil visum et repertum RD Pelabuhan Jakarta tanggal 18 Agustus 2018 oleh dokter pemeriksa dr. LISMITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hematome diselertas muka diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SAFAAT alias PA'AT bin FADLY** bersama dengan terdakwa **ISMAYA alias IIS bin UCOK**, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perempatan Jl. Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merusak kesehatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa SAFAAT sedang minum kopi di warung di pangkalan ojek di Perempatan Jl. Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian datang korban NURSAN ke warung dengan maksud untuk minum teh dan main kartu remi. Kemudian saat korban akan main remi lalu terdakwa SAFAAT langsung emosi melihat korban dan berkata keras kepada korban. Selanjutnya terdakwa SAFAAT mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian terdakwa SAFAAT langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh terdakwa SAFAAT dan korban dipukuli kembali.

Bahwa kemudian datang terdakwa ISMAYA yang saat itu bermaksud untuk meleraikan namun saat itu terdakwa ISMAYA terkena pukulan dari korban sehingga kemudian terdakwa ISMAYA langsung ikut memukuli korban dan mengenai leher serta pundak korban. Selanjutnya korban berhasil melarikan diri dari terdakwa SAFAAT dan terdakwa ISMAYA dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing yang selanjutnya anggota Polsek Cilincing berhasil mengamankan para terdakwa.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SAFAAT dan terdakwa ISMAYA mengakibatkan korban NURSAN mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah.

Bahwa sebagaimana hasil visum et repertum RD Pelabuhan Jakarta tanggal 18 Agustus 2018 oleh dokter pemeriksa dr. LISMITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hematoma diselertak muka diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursan Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban dalam pengeroyokan tersebut ialah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat saksi datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencekik leher saksi dan mendorong saksi keluar dari warung. Kemudian Terdakwa I langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah saksi dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa I dan saksi dipukuli kembali;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa I berkelahi Terdakwa II berusaha mereraikan tetapi Terdakwa II terkena pukulan saksi kemudian Terdakwa II juga ikut memukuli saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban dalam pengeroyokan tersebut ialah saksi Nursan Bin Ali dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat korban datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian Terdakwa I langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa I dan korban dipukuli kembali;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa I berkelahi Terdakwa II berusaha mereraikan akan tetapi Terdakwa II terkena pukulan korban kemudian Terdakwa II juga ikut memukuli korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korban mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Kaka Agus Widarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban dalam pengeroyokan tersebut ialah saksi Nursan Bin Ali dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat korban datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian Terdakwa I langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa I dan korban dipukuli kembali;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa I berkelahi Terdakwa II berusaha mereraikan akan tetapi Terdakwa II terkena pukulan korban kemudian Terdakwa II juga ikut memukuli korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korban mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Safaat Alias Pa'at Bin Fadly :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Para Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban dalam pengeroyokan tersebut ialah saksi Nursan Bin Ali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat korban datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian Terdakwa langsung memukuli

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa dan korban dipukuli kembali;

- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa berkelahi Terdakwa II berusaha mereraikan akan tetapi Terdakwa II terkena pukulan korban kemudian Terdakwa II juga ikut memukuli korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Ismaya Alias Iis Bin Ucok :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Para Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban dalam pengeroyokan tersebut ialah saksi Nursan Bin Ali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat korban datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian Terdakwa langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa dan korban dipukuli kembali;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa I berkelahi Terdakwa berusaha mereraikan akan tetapi Terdakwa terkena pukulan korban kemudian Terdakwa juga ikut memukuli korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan,

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;

- Bahwa pemukulan tersebut tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah terjadi pemukulan terhadap Nursan Bin Ali yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat korban datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian Terdakwa I langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa I dan korban dipukuli kembali;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa I berkelahi Terdakwa II berusaha mereraikan tetapi Terdakwa terkena pukulan korban kemudian Terdakwa II juga ikut memukuli korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum RD Pelabuhan Jakarta tanggal 18 Agustus 2018 oleh dokter pemeriksa dr. LISMITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hematome diselertas muka diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan akan langsung membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka;

**ad.1.Unsur: barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Terdakwa I. Safaat Alias Pa'at Bin Fadly dan Terdakwa II. Ismaya Alias Iis Bin Ucok, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di sini yaitu kejahatan yang dilakukan di tempat umum yang dilihat oleh publik dan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu melakukan kekerasan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 01.00 Wib di Perempatan Jalan Raya Cilincing RT.014/001 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut berawal saat korban datang ke warung untuk minum teh dan bermain kopi, kemudian datang Terdakwa yang tidak emosi karena melihat saksi berkata kasar kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencekik leher korban dan mendorong korban keluar dari warung. Kemudian Terdakwa I langsung memukuli berulang-ulang ke arah wajah korban dan saat korban lari lalu ditangkap oleh Terdakwa I dan korban dipukuli kembali;

Menimbang, bahwa pada saat korban dan Terdakwa I berkelahi Terdakwa II berusaha mereraikan akan tetapi Terdakwa terkena pukulan korban kemudian Terdakwa II juga ikut memukuli korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.3. Unsur kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut saksi Nursan Bin Ali mengalami luka-luka yaitu luka memar di sekitar mata kiri dan kanan, memar di pelipis kiri, luka lecet pada bagian bibir, gigi geraham kiri bawah patah;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan visum et repertum RD Pelabuhan Jakarta tanggal 18 Agustus 2018 oleh dokter pemeriksa dr. LISMITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hematome diselertas muka diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur preventif, edukatif, dan konstruktif, serta tidak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Para Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Safaat Alias Pa'at Bin Fadly dan Terdakwa II. Ismaya Alias Iis Bin Ucok**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **SELASA**, tanggal **21 JUNI 2018**, oleh **RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.** dan **AGUS DARWANTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI UTOYO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **ASTRI RAHMAYANTI, S.H., MPd., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.**

**RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M.H.**

**AGUS DARWANTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDI UTOYO, S.H.**

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.